

# **BUPATI KULON PROGO**

## PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR: 37 TAHUN 2006

#### **TENTANG**

#### PEDOMAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

#### BUPATI KULON PROGO.

## Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan, mengoptimalkan sarana dan prasarana pendidikan serta meningkatkan kualitas pendidikan, perlu dilaksanakan penggabungan Sekolah Dasar di Kabupaten Kulon Progo;
- b. bahwa agar pelaksanaan penggabungan Sekolah Dasar berjalan tertib dan lancar serta mencapai hasil optimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar;

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo.
- Cabang Dinas Pendidikan adalah Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo.
- 6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah bentuk kesatuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program pendidikan 6 (enam) tahun.
- 7. Penggabungan SD adalah usaha penyatuan 2 (dua) atau lebih SD untuk diselenggarakan dalam satu pengelolaan.
- 8. Tim Penggabungan SD Tingkat Kabupaten adalah Tim yang terdiri dari unsur Instansi/Satuan Kerja terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 9. Tim Penggabungan SD Tingkat Kecamatan adalah Tim yang terdiri dari unsur Camat, Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pengawas Taman Kanak-Kanak (TK)/SD, dan Lurah setempat.

#### BAB II

#### KRITERIA PENGGABUNGAN

#### Pasal 2

Kriteria SD yang dapat digabung adalah sebagai berikut :

- a. 2 (dua) atau lebih yang bertempat pada satu komplek atau satu lokasi; atau
- b. 2 (dua) SD atau lebih yang mempunyai jarak antara SD yang satu dengan SD yang lain kurang dari 1 (satu) kilometer; atau
- c. SD yang dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir tidak mempunyai siswa Kelas I digabung dengan SD terdekat; atau
- d. SD yang mempunyai siswa kurang dari 80 (delapan puluh) anak digabung dengan SD terdekat.

#### Pasal 3

Dikecualikan dari ketentuan dimaksud Pasal 2 terhadap SD di lokasi terpencil yang merupakan fasilitas pendidikan dasar satu-satunya di kawasan tersebut.

#### Pasal 4

Dalam penggabungan SD tetap memperhatikan kapasitas jumlah tenaga kependidikan dalam rangka efektifitas penempatan sumber daya manusia.

#### Pasal 5

Dalam rangka penggabungan SD dibentuk Tim Penggabungan SD Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan.

#### **BAB III**

#### MEKANISME PENGGABUNGAN SD

#### Pasal 6

Mekanisme penggabungan SD adalah sebagai berikut :

#### a. Tahap Persiapan:

- Tim Penggabungan SD Tingkat Kabupaten melakukan sosialisasi mengenai Pedoman Penggabungan SD kepada Tim Penggabungan SD Tingkat Kecamatan; dan
- 2. Tim Penggabungan SD Tingkat Kecamatan melakukan sosialisasi ke SD di lingkungan kerja masing-masing.

#### b. Tahap Pelaksanaan:

- Kepala Cabang Dinas Pendidikan menyusun rencana penggabungan SD dan melaporkan inventarisasi SD Negeri yang masuk kriteria penggabungan kepada Kepala Dinas Pendidikan diketahui Camat;
- 2. Tim Penggabungan SD Tingkat Kabupaten melakukan survey ke lokasi SD yang akan digabung;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan mengusulkan penggabungan SD kepada Bupati; dan
- 4. Bupati menetapkan penggabungan SD.

#### c. Tahap Pasca Pelaksanaan:

- Kepala Dinas menyerahkan pemanfaatan tanah, gedung, dan sarana lain yang tidak digunakan untuk KBM kepada Bupati; dan
- 2. Bupati menetapkan pemanfaatan tanah, gedung, dan sarana lain yang tidak digunakan untuk KBM.

#### **BAB IV**

#### KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

## Pasal 7

Penataan pegawai dan administrasi keuangan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 292 Tahun 2002 tentang
   Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar (SD); dan
- Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 247 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 292 Tahun 2002 tentang Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar (SD), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 4 Nopember 2006

BUPATI KULON PROGO,

ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates

pada tanggal 4 Nopember 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

AGUS ANGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2006 NOMOR 23 SERIE